



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0021/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	HAJI CHAIRUMAN HADENGGANAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	0252010242184
Alamat	:	JL. ANUGERAH MATARAM KOMPLEK ANUGERAH MATARAM NO. 9 KEL. BINJAI KEC. MEDAN DENAI MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	:	asnilarahap08@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:	
a. Nama	:	ASNILA DEWI HARAHAP
b. Jabatan	:	KETUA
Lokasi Usaha	:	
Nama Satuan Pendidikan	:	KB FARHANY KHAIR
Alamat	:	JL ANUGERAH MATARAM KOMPLEK ANUGERAH MATARAM NO.9 KEL. BINJAI KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	:	KELOMPOK BERMAIN
KBLI	:	85133
No. Izin Terdahulu	:	0004/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/I/2021 TANGGAL 26 JANUARI 2021

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Catatan :

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Nomor : 0004/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021. yang sudah tidak berlaku.

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 10 Maret 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkommedan.go.id>

0203/ISPN/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

